



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat lahir Semarang, umur 40 tahun, tanggal lahir : 22 April 1983, Pekerjaan wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Kota Semarang ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jatmining Budi Rahayu, S.H., Agus Setyobudi, S.H., M.H., dan Singgih Iswardani, S.H., M.H., Ketiganya adalah Para Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada kantor hukum : "YUDHISTIRA" Law Firm yang berkedudukan di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Nomor 139/2023 tanggal 24 Maret 2023; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

lawan

TERGUGAT, warga negara Indonesia, lahir di Klaten, tanggal 18 Juli 1989, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), beralamat Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa tengah ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Maret 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. HERY WINDARTA, M.SI, pada tanggal 22 Desember 2019, tersebut Surat Keterangan Nikah, Nomor xxx, tanggal 22 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh GEREJA KRISTEN JAWA GANTIWARNO, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, serta tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. xxx, tanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat bertatus perjaka, sedangkan Tergugat bertatus perawan, keduanya telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri tetapi tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di tempat kediaman rumah milik orangtua Tergugat di, Kabupaten Klaten, selama lebih kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, terhitung mulai dari tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 15 April 2022, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat bekerja di kota Semarang sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman di Klaten;
4. Bahwa pada mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak awal bulan Oktober 2020 rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh karena peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - 4.1. *Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan masalah ekonomi, yaitu karena Penggugat tidak bekerja secara tetap, sehingga tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga;*
 - 4.2. *Bahwa sewaktu masih tinggal bersama di Klaten, Penggugat bekerja sebagai sopir/driver taksi online (Grab. Maxim), dengan menggunakan mobil milik orangtua Tergugat, sejak awal bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan April 2022, dimana Penggugat diijinkan menggunakan armada/mobil milik keluarga Tergugat;*
 - 4.3. *Bahwa Tergugat selalu menyoalkan uang hasil kerja Penggugat sebagai pengemudi taksi online selain digunakan untuk*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN.Kln



kebutuhan rumahtangga juga di alokasikan untuk biaya perawatan mobil yang dipinjamkan kepada Penggugat.

- 4.4. *Bahwa orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, berakibat setiap ada permasalahan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin menjadi keruh, tidak dapat diselesaikan dengan damai;*
- 4.5. *Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku suami, tidak mau diajak bicara untuk memecahkan masalah kemelut rumahtangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa keberadaannya di rumah Tergugat tersebut tidak lagi di kehendaki, baik oleh Tergugat sendiri maupun juga oleh keluarganya;*
5. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 15 April 2022, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan oleh karena permasalahan mobil orangtua yang digunakan oleh Penggugat untuk sarana pekerjaan, yaitu sejak awal bulan Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2022, selanjutnya Tergugat dan orangtua Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman dan Tergugat mengeluarkan semua pakaian Penggugat keluar dari dalam rumah kediaman;
6. Bahwa pada saat pakaian Penggugat sudah dikeluarkan semua oleh Tergugat dari almari pakaian dan di masukan ke dalam container, ayah dan kakak kandung turut campur dalam masalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dengan meminta agar Penggugat dan Tergugat melakukan *instropeksi* diri masing-masing dengan cara hidup terpisah, kemudian Penggugat pulang ke rumah sendiri di Semarang, dan bekerja wiraswasta;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman selama 10 (sepuluh) bulan, yaitu sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan sekarang, dimana Penggugat tinggal di Semarang, sedangkan Tergugat tinggal di Klaten, antara keduanya tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama secara berturut-turut selama selama 10 (sepuluh) bulan, yaitu sejak bulan April 2022 sampai dengan sekarang, keduanya tidak melakukan komunikasi dengan baik, serta tidak melaksanakan hak-hak dan kewajiban kewajiban selaku suami-isteri, bahkan telah saling mendiamkan dan tidak peduli satu terhadap yang lain, maka peristiwa tersebut di-kualifikasi-kan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perselisihan yang terus menerus dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat” yang tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil alasan tersebut di atas, nyata bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan kaidah perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang merupakan dasar perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang utuh, bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena adanya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka menurut pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, gugat cerai Penggugat terhadap Tergugat sudah cukup beralasan untuk diajukan dan sudah sewajarnya untuk dapat diterima serta dikabulkan.

Berdasarkan hal - hal sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten, berkenan memanggil para pihak, memeriksa perkara ini secara seksama, selanjutnya memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyakakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. xxx, tanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu dan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri ke Persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke Persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya sebagai Tergugat, untuk selanjutnya persidangan perkara ini dilakukan secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat di laksanakan dan setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada asas cepat sederhana dan biaya ringan maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya sebagai Tergugat, untuk selanjutnya persidangan perkara ini dilakukan secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan terdapat perubahan gugatan yaitu pada bagian identitas Penggugat pada bulan lahir Penggugat yang semula tertulis Maret diganti menjadi April ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut ;



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat., bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, yang dikeluarkan dari Gereja Kristen Jawa Gantiwarno xxx, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan 7 (untuk suami) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang bahwa bukti surat P-1, sampai dengan P-4, telah dilegalisir, telah diberi materai yang cukup untuk itu dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I , dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Penggugat sebagai saudara sepupu saksi ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah menikah ;
 - Bahwa nama istri Penggugat dan biasa dipanggil dengan nama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 22 Desember 2019 ;
 - Bahwa pada saat acara pernikahan keduanya saksi tidak hadir karena sedang sakit ;
 - Bahwa setahu saksi pemberkatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gereja di daerah Klaten namun apa nama gerejanya saksi tidak mengetahui ;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa nama pendeta yang melakukan pemberkatan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan ;
- Bahwa keduanya menikah atas kemauan sendiri dan bukan karena dijodohkan ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat bekerja di pabrik gula di Pati namun setelah menikah Penggugat terkena PHK (pesmutusan hubungan kerja) sehingga Penggugat tidak bekerja ;
- Bahwa saat menikah Tergugat bekerja sebagai guru dengan status honorer namun beberapa waktu sekitar 1 (satu) tahun kemudian sudah diangkat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dukuh Mulwo RT 017 RW 009 Desa Muruh, kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten ;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat anak bungsu dan mempunyai 2 (dua) orang kakak laki-laki ;
- Bahwa dirumah orangtua Tergugat tersebut ditinggal oleh kedua orangtua Tergugat, tidak ada saudara ipar atau kerabat yang lain ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan tahun 2002 ;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa setelah diusir dari rumah mertuanya (orangtua Tergugat) Penggugat tinggal di rumah saksi selama 2 (dua minggu) kemudian Penggugat kembali ke Semarang tinggal bersama kedua orangtuanya di Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat diusir dari rumah oleh istrinya karena saksi pernah dimintai tolong oleh Tergugat mengantarkan Tergugat untuk mengambil barang-barang miliknya di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa pada waktu itu saksi hanya menunggu didalam mobil sementara Penggugat mengambil barang-barangnya yang sudah dipersiapkan oleh Tergugat di luar rumah dan Penggugat tinggal mengambil saja ;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat ada di depan rumah namun setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak saling bicara (mengobrol);
- Bahwa dalam rentang waktu 2 (dua) minggu tinggal di rumah saksi, Penggugat tidak pernah kembali pulang ke rumah orangtua Tergugat dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pun juga tidak pernah datang ke rumah saksi untuk menemui Penggugat ;

- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat diusir dari rumah karena adanya pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memperlakukan masalah perekonomian rumah tangganya ;
- Bahwa Tergugat selama ini keberatan terhadap pekerjaan Penggugat yang serabutan, pekerjaan Penggugat yang semula hanya bertani dan kemudian Tergugat tidak setuju sehingga akhirnya Penggugat menuruti permintaan istrinya bekerja sebagai pengemudi Grab online dengan menggunakan mobil milik keluarga Tergugat ;
- Bahwa dengan penghasilan yang tidak seberapa tersebut Penggugat diminta untuk membeli mobil baru oleh keluarga Tergugat dengan tujuan supaya pekerjaan sebagai pengemudi Online menggunakan mobil Penggugat sendiri namun Penggugat merasa tidak mampu ;
- Bahwa permasalahan perekonomian itulah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan puncaknya terjadilah pengusiran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi belum ada perdamaian antara kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat karena sewaktu ayah Penggugat hendak bertemu keluarga Tergugat, pihak Tergugat tidak bersedia ;
- Bahwa saksi sebagai saudara sudah menasehati Penggugat supaya mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah sehingga rumah tangganya masih dapat dipertahankan, namun semuanya saksi kembalikan kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara keduanya pun setahu saksi juga tidak pernah ada pertemuan ;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi bersama keduanya pergi bersama sama ke suatu tempat ;
- Bahwa dari cerita Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi ;
- Bahwa dari cerita Penggugat seringkali saat terjadi pertengkaran, orangtua Tergugat membela anaknya (Tergugat) ;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Penggugat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu ketika Penggugat datang ke rumah saksi, waktu itu saksi sempat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan dijawab oleh Penggugat bahwa permasalahan rumah tangganya sudah tidak bisa diperbaiki ;

2. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena rumah Saksi bertetangga dengan kedua orangtua Tergugat atau mertua Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat dan tinggal di rumah mertuanya (orang tua Tergugat) di Desa Mulwo Klaten ;
- Bahwa saksi sendiri kelahiran Mulwo Klaten ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi juga ikut hadir pada saat resepsi pernikahan keduanya ;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Desember 2019 di gereja Klaten, namun waktu itu saksi tidak hadir ;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan ;
- Bahwa keduanya menikah atas kemauan sendiri bukan dijodohkan dan sempat berpacaran sebelum akhirnya menikah ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat bekerja di pabrik gula di Pati namun setelah menikah Penggugat terkena PHK ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat menikah sebagai guru honorer namun sekarang sudah berstatus sebagai PNS ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orangtua Tergugat di Desa Mulwo RT 017 RW 009 Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Klaten ;
- Bahwa Tergugat anak bungsu dan memiliki 2 (dua)n orang kakak laki-laki;
- Bahwa di rumah mertuanya tersebut hanya ada kedua orangtua Tergugat, tidak ada ipar atau kerabat yang lain ;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini Penggugat tidak lagi tinggal bersama istrinya di rumah orangtua Tergugat namun Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Semarang ;
- Bahwa seingat saksi kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat datang ke rumah saksi untuk berpamitan mau pulang ke Semarang karena Penggugat diusir dari rumah ;
- Bahwa dari cerita Penggugat dirinya diusir dari rumah karena terjadi



- pertengkar dengan istrinya yang disebabkan permasalahan perekonomian keluarga karena Penggugat saat ini menganggur ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat semula bekerja sebagai petani namun karena Tergugat tidak setuju maka Penggugat diminta untuk belajar tentang arsitek namun gagal dan akhirnya bekerja sebagai pengemudi Grab online menggunakan mobil milik keluarga Tergugat ;
 - Bahwa sejak berpamitan pergi ke Semarang tersebut saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Penggugat ;
 - Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat datang ke rumah saksi untuk membeli beras, saat itu Penggugat sempat bercerita kalau rumahtangganya tidak bisa diperbaiki lagi ;
 - Bahwa setahu saksi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi ;
 - Bahwa hubungan antara Saksi dengan Penggugat cukup dekat seperti layaknya saudara karena selain bertetangga mereka berdua sama sama bekerja sebagai petani sehingga sering membicarakan masalah pertanian;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya berusaha mempertahankan rumahtangganya namun semuanya kembali kepada Penggugat yang menjalani ;
 - Bahwa setahu saksi belum ada perdamaian antara keluarga Penggugat dan Tergugat ;

3. Saksi III, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Klaten ;
- Bahwa rumah saksi selang 1 (satu) rumah dengan rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa mereka menikah secara agama Kristen pada tanggal 22 Desember 2019 di gereja Kristen Jawa Klaten ;
- Bahwa saksi tidak hadir di gereja saat acara pemberkatan namun saksi ikut hadir di acara resepsi pernikahan yang waktu itu diadakan di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa di rumah tersebut hanya ditempati oleh kedua orangtua Tergugat dan tidak ada saudara atau kerabat yang lain ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat bekerja di pabrik gula di Pati namun setelah menikah Penggugat terkena PHK ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat menikah sebagai guru honorer namun sekarang sudah berstatus sebagai PNS ;
- Bahwa setahu saksi pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis namun seiring berjalannya waktu sekitar 4 (empat) hingga 5 (lima) bulan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering mendengar keduanya bertengkar karena jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya berselang 1 (satu) rumah dan selain itu saksi sebagai tetangga ingin tahu (kepo) terhadap pertengkaran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan karena penghasilan Penggugat yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa saat mendengar pertengkaran tersebut, Penggugat hanya diam saja mendengar Tergugat marah-marah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran keduanya sering terjadi bahkan hampir terjadi 1 (satu) bulan sekali ;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali ;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut terjadi saat Penggugat masih bekerja sebagai sopir Grab car dengan menggunakan mobil Tergugat, waktu itu Tergugat minta supaya Penggugat membeli mobil sendiri untuk bekerja sebagai pengemudi Grab Car kemudian kedua orangtua Tergugat ikut campur dalam permasalahan tersebut ;
- Bahwa akhirnya Penggugat tidak membeli mobil karena Penggugat memang tidak mampu ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak lagi tinggal bersama istrinya sejak awal tahun 2022 ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Semarang hingga sekarang ;
- Bahwa setahu saksi sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat diminta oleh Tergugat untuk instropeksi ;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara Penggugat, Tergugat dan kedua orangtua Tergugat serta kakak Tergugat yang terjadi di rumah orangtua Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat diminta untuk tinggal terpisah dan saling instropeksi diri terlebih dahulu namun akhirnya sampai sekarang mereka tidak bersatu lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan tersebut karena saksi melihat dari pintu rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat pergi dari rumah karena saat malam hari saksi lewat depan rumah mereka melihat baju-baju Penggugat dibuang di halaman ;
- Bahwa sejak kejadian tersebut saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai petani, Penggugat menyewa lahan sawah dan menggarapnya sendiri ;
- Bahwa selain mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi juga pernah melihat sendiri keduanya bertengkar ;
- Bahwa seingat saksi pada waktu bertengkar Tergugat sering minta supaya Penggugat mencari pekerjaan selain bertani, dan masih banyak hal lain yang dipertengkarkan tetapi saksi sudah lupa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling sahut menyahut pada waktu bertengkar ;
- Bahwa orangtua Tergugat bekerja sebagai peternak ikan dan tergolong orang terpendang di desanya ;
- Bahwa setahu saksi mereka mempunyai 1 (satu) unit mobil yang digunakan sebagai Grab Car oleh Penggugat ;
- Bahwa saat ini saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat datang atau tinggal di rumah mertuanya ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Tergugat pernah menemui ataupun menyusul Penggugat di rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan untuk bercerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu ada tidaknya upaya perdamaian di tingkat RT atau RW terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari cerita Tergugat, permasalahan rumah tangganya sudah pernah juga didamaikan oleh pihak gereja sekali namun tidak berhasil ;
- Bahwa setahu saksi inisiatif perdamaian yang pernah terjadi datang dari orangtua Tergugat ;
- Bahwa setelah pertemuan yang terjadi di rumah orangtua Tergugat tersebut, saksi pernah bertemu dan menanyakan kepada Tergugat “opo wis ora iso diapikke maneh nduk?” dan dijawab oleh Tergugat “masalahe mas Pandu ora gelem ganti gawean .” ;
- Bahwa setahu saksi upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali di rumah orangtua Tergugat dan 1 (satu) di gereja ;

Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 27 April 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya berkenaan dengan gugatan perceraian dimana Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2019 di Gereja Kristen Jawa Gantiwarno dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan xxx, tanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti surat Penggugat mana yang secara yuridis formal maupun yuridis materiil, dapat digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan yuridis dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 adalah berupa fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 secara yuridis formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa semua saksi yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat, kesemuanya telah mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sehingga bukti saksi tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa secara yuridis materiil bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi dari Penggugat akan dipertimbangkan secara berimbang antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, berulang kali, namun tetap tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya tanpa keterangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klaten sebagaimana dalam risalah relaas panggilan sidang, yang menurut pertimbangan Majelis relaas panggilan dimaksud juga telah memenuhi ketentuan Pasal 121 HIR dan Pasal 122 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan (4) PP No. 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara syah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir dan putusan harus dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian berdasarkan Pasal 163 HIR pihak Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan ketidakhadiran Tergugat dalam perkara *a quo* dapat dimaknai bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran dari gugatan Penggugat, dengan kata



lain, Tergugat dianggap telah membenarkan dan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) peraturan tersebut bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan didukung dengan keterangan para saksi yaitu para saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal bersama di Dukuh Mulwo RT 017 RW 009 Desa Muruh, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah dan melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Jawa Klaten serta perkawinannya tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Klaten, dimana tempat tinggal tersebut adalah tempat tinggal Tergugat hingga saat ini dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat serta kewenangan Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apa pokok permasalahan dari gugatan Penggugat tersebut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang – undang?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dimungkinkan untuk dipertahankan?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu **apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-Undang ?**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak dapat menjalani perkawinan sebagai Suami Istri yang harmonis sebagaimana tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah tercatat pada tanggal 22 Desember 2019 dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten ;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan / pertengkaran yang di sebabkan masalah ekonomi serta sudah tidak adanya komunikasi dengan baik sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi I, Saksi II dan Saksi III,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu (P-1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Penggugat. dan (P-4) berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang menerangkan bahwa tempat tinggal Penggugat saat ini di, Kota Semarang , Propinsi Jawa Tengah ;

Menimbang , bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah, yang dikeluarkan dari Gereja Kristen Jawa Gantiwarno xxx tertanggal 22 Desember 2019 dan buku P-3 berupa , Kutipan Akta Perkawinan Nomor Akta Perkawinan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN.Kln



Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, yang menerangkan telah tercatatnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi yang merupakan saksi dari Penggugat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di gereja Kristen Jawa Klaten dan perkawinannya tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten serta berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat yaitu saksi I, saksi II dan saksi III, Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal bersama di, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang - undang maka pokok permasalahan pada angka 1 (satu) diatas telah terjawab;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu **apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih mungkin untuk dipertahankan?**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan pengajuan gugatan perceraian dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dihindarkan yang disebabkan masalah ekonomi dan tidak lagi adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- kematian;
- perceraian;
- atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung memberikan pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam SEMA aquo dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) Perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa akan tetapi merupakan *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, dan oleh karenanya dalam perceraian tidaklah perlu dilihat pihak siapa yang menyebabkan ketidak harmonisan, percekocokan, pertengkaran , perselisihan atau diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, oleh karena dengan mencari kesalahan salah satu pihak dimana dalam kenyataannya kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak sehingga yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan rumah tangga mereka telah pecah pula ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun saksi di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran terus menerus yang di sebabkan karena masalah ekonomi karena Penggugat bekerja sebagai petani bukan sebagai pegawai kantoran dan Tergugat keberatan terhadap pekerjaan tersebut karena penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian Penggugat juga sudah menuruti kemauan Tergugat untuk bekerja sebagai pengemudi Grab Online



memakai mobil milik keluarga Tergugat, yang pada puncaknya karena permasalahan Penggugat tidak mampu membeli mobil sendiri untuk digunakan sebagai Grab car akhirnya Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama oleh Tergugat pada awal tahun 2022 sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dimana Penggugat tinggal di Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah sedangkan Tergugat tinggal Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah ;

Menimbang bahwa dari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil dan sulit untuk dirukunkan kembali hal tersebut menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan serta dipersatukan lagi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut juga sudah tidak dapat lagi memenuhi maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan gugatan perceraian Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak adanya harapan mereka akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang memohon Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan



pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya, sehingga petitum angka (3) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta perceraian, oleh karenanya petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut dan dalil gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2019 di Gereja Kristen Jawa Gantiwarno dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang bersangkutan ;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa 2 Mei 2023, oleh kami **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.** dan **Evi Fitriastuti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh Para Hakim Anggota dengan di bantu oleh Shinta Ikasari, S.H. Panitera Pengganti, di hadir oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Ikasari, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2. PNBP Relas | : Rp. 20.000,00; |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00; |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,00; |
| 5. Materai Putusan | : Rp. 10.000,00; |
| 6. Redaksi putusan | : Rp. 10.000,00; |
| 7. Penggandaan | : <u>Rp. 27.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp. 547.000,00; |

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)